

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keamanan dan keselamatan penerbangan memiliki peranan yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan penerbangan, sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara. Pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dalam satu kesatuan sistem pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan sipil. Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan, pendayagunaan, dan pengembangan sistem pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan.¹ Hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur serta terpadu dengan moda transportasi lain.

Pengaturan masalah keamanan dan keselamatan penerbangan ini bertujuan untuk pengendalian dan pengawasan dalam kegiatan rancang bangun, pembuatan, pengoperasian dan perawatan. Menteri melakukan pembinaan terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan. Pengaplikasian keamanan dan keselamatan penerbangan tersebut, dibutuhkan adanya suatu usaha dengan mengeluarkan beberapa peraturan keselamatan penerbangan yang harus dipatuhi semua pihak. Peraturan keselamatan tersebut juga termasuk dibahas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

¹ Primadi Candra Susanto dan Yulianti Keke, Implementasi Regulasi International Civil Aviation Organization (Icao) Pada Penerbangan Indonesia, *Aviasi Jurnal Ilmiah Kedirgantaraan Volume 16 Nonomor.1 edisi Februari 2019*, hlm 45.

2009 tentang Penerbangan secara umum diatur dalam Pasal 210 tentang setiap orang dilarang berada didaerah tertentu di bandar udara, membuat halangan (*obstacle*), dan atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan kemanan penerbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar udara serta Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, sampai Surat Keputusan lebih lanjut diatur dalam Nomor: PR 31 Tahun 2022 tentang Pedoman penyusunan dan tata cara pengesahan Program Keamanan Penerbangan.

Pemerintah dalam perwujudan menjamin keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan adalah dengan meningkatkan sistem pengawasan terhadap penerbangan. Selain keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan, hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah kondisi keamanan bandar udara.

Bandar udara (bandara) merupakan salah satu obyek vital yang memiliki risiko tinggi terhadap berbagai bentuk ancaman dan gangguan keamanan. Mengingat pentingnya keamanan di bandar udara, secara mendasar siapapun dilarang berada di dalam bandar udara, kecuali ada izin, baik secara tertulis maupun tidak tertulis hal ini secara tegas diatur dalam pasal 210 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Untuk kepentingan keselamatan penerbangan, kawasan di sekitar bandar dibagi menjadi kawasan pendaratan dan lepas landas, kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, kawasan di bawah transisi, kawasan di bawah permukaan

horizontal dalam, kawasan di bawah permukaan kerucut dan Kawasan penempatan alat navigasi penerbangan. Dalam kawasan tersebut harus bebas dari bangunan yang tinggi, pohon, gedung, burung yang berkeliaran (*birdhazard*) dan bermain layang-layang. Setiap bandar udara selalu diatur batas-batas operasinya untuk menjamin keselamatan penerbangan. Pada prinsipnya bandar udara harus steril dari berbagai ancaman keamanan dan keselamatan, karena dapat membahayakan jalur penerbangan. Oleh karena itu, bandar udara dipagar. Bahan pagar harus memenuhi kriteria rekomendasi dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO). Pagar terdiri dari pagar yang berfungsi sebagai penghambat dan pelindung (protektif). Pagar penghambat seluas bandar udara, sedangkan pagar yang berfungsi sebagai pelindung dilakukan pada peralatan-peralatan vital dan tempat-tempat strategis.²

Salah satu kasus yang terjadi: anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada untuk membuat halangan (*obstacle*), dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar udara. Hal ini tentu membahayakan keselamatan dan keamanan penumpang dalam pesawat. Apa lagi sampai melakukan pemblokiran landasan pacu pesawat sebagaimana diatur dalam pasal 210 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009

² Hasim Purba, Mewujudkan Keselamatan Penerbangan Dengan Membangun Kesadaran Hukum Bagi *Stakeholders* Melalui Penerapan *Safety Culture*, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni 2017*, hlm 23

Tentang Penerbangan yang menyebutkan bahwa: Setiap orang dilarang berada di daerah tertentu di bandar udara, membuat halangan (*obstacle*), dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar udara.

Ketentuan tersebut diatur dengan sanksi pidana dalam ketentuan pasal 421 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang berada di daerah tertentu di bandar udara, tanpa memperoleh izin dari otoritas bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang membuat halangan (*obstacle*), dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Untuk mengetahui pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang membahayakan keselamatan dan keamanan penumpang pesawat dapat dilihat pada putusan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1
Data putusan Pemblokiran Pesawat Merpati MA 60

No	Putusan	Pelaku	Dakwaan Penuntut Umum	Amar Putusan Hakim	Ket
1a	Nomor 2/Pid.B/ 2015/P N Bjw	Hendrikus Wake Yohanes Mado	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa I Hendrikus Wake dan Terdakwa II Yohanes Mado terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan menyalahgunakan kekuasaan, sengaja menganjurkan orang lain untuk membuat halangan (obstacle), dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar udara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan”, melanggar pasal 421 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan jo. pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Hendrikus Wake dan terdakwa II Yohanes Mado dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun; 3. Menghukum pula terhadap terdakwa I Hendrikus Wake dan Terdakwa II Yohanes Mado untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan; 4. Memerintahkan agar Terdakwa I Hendrikus Wake dan Terdakwa II Yohanes Mado di tahan di Rutan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : 6. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); 	<p style="text-align: center;">M E N G A D I L I :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa I Hendrikus Wake dan Terdakwa II Yohanes Mado, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Dengan menyalahgunakan kekuasaan, menganjurkan orang lain, Tanpa memperoleh izin dari Otoritas Bandar Udara, Sengaja Membuat halangan (obstacle) dan Melakukan kegiatan lain di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 11 (sebelas) bulan berakhir; 4. Menetapkan barang bukti berupa : 5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); 	Inkrah
1b	Nomor : 114/PID /2015 /PT.KP G			<p style="text-align: center;">Mengadili</p> <ul style="list-style-type: none"> – Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ; – Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 2/Pid.B/2015/PN Bjw. tanggal 01 Juni 2015 	Inkrah

				<p>yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi putusan dan pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa I Hendrikus Wake dan Terdakwa II Yohanes Mado, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan menyalahgunakan kekuasaan, menganjurkan orang lain, Tanpa memperoleh izin dari Otoritas Bandar Udara, Sengaja Membuat halangan (obstacle) dan Melakukan kegiatan lain di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan"; yang dilakukan secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II selama 1 (satu) tahun 3. Menetapkan barang bukti berupa: 4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; 	
1c	Nomor 11 K/PID.S US/201 6			<p>M E N G A D I L I</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bajawa dan Pemohon Kasasi II/ Para Terdakwa : Hendrikus Wake dan Yohanes Mado tersebut; - Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/ Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; 	Inkrah

2a	Nomor 3/Pid.B/2015/P N Bjw	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adrianus Neke, 2. Adrianus Soa Naru, 3. Aloysius Naru, 4. Bertolomeus Gogi, 5. Hendrikus Gole Radja, 6. Hermanus Eduardus Liko, 7. Ignatius Christian Djawa Kadju, 8. Ildefons Mali, 9. Klementinus Tea, 10. Kristianus Nino Nelu, 11. Kristoforus Toda Hewe, 12. Laurensius Nodhe, 13. Marianus Moi, 14. Maximus Seo Mogo, 15. Oktovianus Kolo wale, 16. Rezky Zozali Waga, 17. Seferinus Dake, 18. Salomon Zaldi Siebel, 19. Simon Petrus Resi Lewa, 20. Wenslaus Penga 21. Benediktus Sawu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa I Adrianus Neke, terdakwa II Adrianus Soa Naru, terdakwa III Aloysius Naru, terdakwa IV Bertolomeus Gogi, terdakwa V Hendrikus Gole Radja, terdakwa VI Hermanus Eduardus Liko, terdakwa VII Ignatius Christian Djawa Kadju, terdakwa VIII Ildefons Mali, terdakwa IX Klementinus Tea, terdakwa X Kristianus Nino Nelu, terdakwa XI Kristoforus Toda Hewe, terdakwa XII Laurensius Nodhe, terdakwa XIII Marianus Moi, terdakwa XIV Maximus Seo Mogo, terdakwa XV Oktovianus Kolo Wale, terdakwa XVI Rezky Zozali Waga, terdakwa XVII Seferinus Dake, terdakwa XVIII Salomon Zaldi Siebel, terdakwa XIX Simon Petrus Resi Lewa, terdakwa XX Wenslaus Penga dan terdakwa XXI Benediktus Sawu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan, membuat halangan (obstacle), dan/atau melakukan kegiatan lain di Kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar udara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan”, melanggar pasal 421 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I Adrianus Neke, terdakwa II Adrianus Soa Naru, terdakwa III Aloysius Naru, terdakwa IV Bertolomeus Gogi, terdakwa V Hendrikus Gole Radja, terdakwa VI Hermanus Eduardus Liko, terdakwa VII Ignatius Christian Djawa Kadju, terdakwa VIII Ildefons Mali, terdakwa IX Klementinus Tea, terdakwa X Kristianus Nino Nelu, terdakwa XI Kristoforus Toda Hewe, terdakwa XII Laurensius Nodhe, terdakwa XIII Marianus Moi, terdakwa XIV Maximus Seo Mogo, terdakwa XV Oktovianus Kolo Wale, terdakwa XVI Rezky Zozali Waga, terdakwa XVII Seferinus Dake, terdakwa XVIII Salomon Zaldi Siebel, terdakwa XIX Simon Petrus Resi Lewa, terdakwa XX Wenslaus Penga dan terdakwa XXI Benediktus Sawu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun. 	<p style="text-align: center;">M E N G A D I L I :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa terdakwa I Adrianus Neke, terdakwa II Adrianus Soa Naru, terdakwa III Aloysius Naru, terdakwa IV Bertolomeus Gogi, terdakwa V Hendrikus Gole Radja, terdakwa VI Hermanus Eduardus Liko, terdakwa VII Ignatius Christian Djawa Kadju, terdakwa VIII Ildefons Mali, terdakwa IX Klementinus Tea, terdakwa X Kristianus Nino Nelu, terdakwa XI Kristoforus Toda Hewe, terdakwa XII Laurensius Nodhe, terdakwa XIII Marianus Moi, terdakwa XIV Maximus Seo Mogo, terdakwa XV Oktovianus Kolo Wale, terdakwa XVI Rezky Zozali Waga, terdakwa XVII Seferinus Dake, terdakwa XVIII Salomon Zaldi Siebel, terdakwa XIX Simon Petrus Resi Lewa, terdakwa XX Wenslaus Penga dan terdakwa XXI Benediktus Sawu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana <i>”Turut Serta, Tanpa memperoleh izin dari Otoritas Bandar Udara, Sengaja Membuat halangan (obstacle), dan/atau Melakukan kegiatan lain di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan”</i>; 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 11 (sebelas) bulan berakhir; 4. Menetapkan barang bukti berupa : 	Inkrah
----	----------------------------	--	--	---	--------

			<p>3. Menghukum pula terhadap para terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan.</p> <p>4. Memerintahkan agar para terdakwa di tahan di Rutan.</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);</p>	
2b	Nomor : 115/PID /2015/P T.KPG			<p>MENGADILI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut; - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 3/Pid.B/2015/PN Bju. tanggal 01 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi putusan dan pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut: <p>1. Menyatakan terdakwa I Adrianus Neke, terdakwa II Adrianus Soa Naru, terdakwa III Aloysius Naru, terdakwa IV Bertolomeus Gogi, terdakwa V Hendrikus Gole Radja, terdakwa VI Hermanus Eduardus Liko, terdakwa VII Ignatius Christian Djawa Kadju, terdakwa VIII Ildefons Mali, terdakwa IX Klementinus Tea, terdakwa X Kristianus Nino Nelu, terdakwa XI Kristoforus Toda Hewe, terdakwa XII Laurensius Nodhe, terdakwa XIII Marianus Moi, terdakwa XIV Maximus Seo Mogo, terdakwa XV Oktovianus Kolo Wale, terdakwa XVI Rezky Zozali Waga, terdakwa XVII Seferinus Dake, terdakwa XVIII Salomon Zaldi Siebel, terdakwa XIX Simon Petrus Resi Lewa, terdakwa XX Wenslaus Penga dan terdakwa XXI Benediktus Sawu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”tanpa memperoleh ijin dari otoritas Bandar</p>	Inkrah

				<p>udara, Sengaja Membuat halangan (obstacle), dan/atau Melakukan kegiatan lain di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan”; yang dilakukan secara bersama-sama;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan barang bukti berupa: 4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) 	
--	--	--	--	--	--

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tindak pidana merujuk pada dua pasal : yang *pertama*, Pasal 210 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, yang berbunyi : “setiap orang dilarang berada di daerah tertentu di bandar udara, membuat halangan (*obstacle*), dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar udara,” yang *kedua*, Pelaku melanggar Pasal 344 huruf e, Pasal 421 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 437 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. *Ketiga*, Berdasarkan uraian Pasal diatas bahwa pelaku yang melakukan penembakan, memberikan informasi palsu dan melakukan aktivitas di area keamanan terbatas tepatnya area perimeter tersebut tentunya harus memiliki izin dari otoritas Bandara. *Keempat*, Pelaku mendapatkan sanksi hukum sebagaimana tercantum dalam tabel putusan diatas. Namun permasalahan yang mendorong penulis ingin mengkaji tentang penyebab pelaku melakukan kejahatan oleh pelaku, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pemblokiran Pendaratan Pesawat Udara (Studi Kasus Pemblokiran Merpati MA 60)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan pada latarbelakang diatas, maka di rumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Mengapa pelaku melakukan pemblokiran pendaratan pesawat udara?

2. Mengapa hakim tidak mempertimbangkan perintah jabatan dalam tindak pidana pemblokiran pendaratan pesawat udara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari Penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaku melakukan pemblokiran pendaratan pesawat udara.
- b. Untuk mengetahui hakim tidak mempertimbangkan perintah jabatan dalam tindak pidana pemblokiran pendaratan pesawat udara

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi penelitian lain yang hendak mengkaji mengenai pelaku melakukan pemblokiran pendaratan pesawat dan alasan hakim tidak mempertimbangkan perintah jabatan dalam tindak pidana pemblokiran pesawat udara

- b. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan sumbangan bagi pihak-pihak terkait untuk mengetahui tentang pelaku melakukan pemblokiran pendaratan pesawat dan alasan hakim tidak mempertimbangkan perintah jabatan dalam tindak pidana pemblokiran pesawat udara.

D. Keaslian Penelitian

Untuk mengetahui keaslian penulisan, maka sebelum melakukan penelitian untuk mencegah terjadinya plagiat, maka perlu penelusuran penulisan-penulisan sebelumnya agar terhindar dari plagiat dalam penulisan skripsi ini. Berdasarkan pada penelusuran judul skripsi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang ditemukan beberapa penulisan antara lain:

1. Analisis yuridis perlindungan hukum bagi pengguna jasa penerbangan tentang perbuatan melawan hukum dalam hal pembatalan penerbangan secara sepihak ditinjau dari UU perlindungan konsumen oleh, Rahel Yovania Taopan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Tahun 2001. Masalah Pokok dalam perkara ini adalah bagaimana tanggung jawab maskapai penerbangan Air Asia terhadap pengguna jasa penerbangan Ketika terjadi perbuatan melawan hukum dalam hal pembatalan penerbangan secara sepihak dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang pesawat setelah terjadi pembatalan penerbangan yang sepihak?
2. Akibat Hukum perbuatan melawan hukum atas pembatalan penerbangan secara sepihak oleh maskapai penerbangan Lion Air terhadap pelayanan konsumen oleh, Simon Asatuan Parera Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Tahun 2003. Masalah pokok dalam perkara ini adalah apa akibat hukum perbuatan melawan hukum atas pembatalan penerbangan secara sepihak oleh maskapai penerbangan Lion Air terhadap pelayanan konsumen?

3. Tinjauan yuridis terhadap perlindungan hukum korban kecelakaan penerbangan dalam memperoleh ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh maskapai penerbangan oleh, Mario Seran Uli Fakultas Hukum Universitas Artha Wacana Kupang Tahun 2005. Masalah Pokok dalam perkara ini adalah bagaimana perlindungan terhadap korban kecelakaan penerbangan untuk mendapatkan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh maskapai penerbangan?
4. Analisis yuridis terhadap perbuatan melawan hukum Etihad Airways atas pelanggaran terhadap penumpang disabilitas dihubungkan dengan buku III Kitab Undang-Undang Hukum perdata oleh, Fajar M. Tokan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Tahun 2010. Masalah pokok dalam perkara ini adalah mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Etihad Airways atas pelanggaran terhadap penumpang disabilitas, apa akibat hukum dari timbulnya pelanggaran oleh Etihad Airways terhadap penumpang penyandang disabilitas dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Perdata dan bagaimana bentuk penyelesaian sengketa atas timbulnya pelanggaran oleh Etihad Airways dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Perdata?
5. Tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap keterlambatan penerbangan pada maskapai PT. Lion Air Mentari Air Cabang Kupang oleh, Raulin Panjaitan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha

Wacana Kupang Tahun 2019. Masalah pokok dalam perkara ini adalah mengapa kompensasi keterlamabatan penerbangan tidak diberikan kepada penumpang pesawat PT. Lion Air Mentari Air Cabang Kupang?

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, maka dapat dilihat dari rumusan masalah dan judul penulisan yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dan keaslian tersendiri yang dapat di pertanggungjawabkan secara akademis dalam penelitian penulisan ini.